



MUKOMUKO

SENIN, 12 DESEMBER 2022

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Langgar Permensos Pintu Tersangka Massal

MUKOMUKO - Aksi nekad melanggar Peraturan Menteri Sosial (Permensos) yang mengatur mengenai program BPNT tersebut menjadi pintu utama terjeratnya satu orang Koordinator Daerah (Korda) dan dua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Karena tindakannya itu, berujung merugikan negara hingga Rp 1,01 miliar. Masih berpotensi jumlah tersangkanya bertambah atau massal.

Salah satu aturan Permensos yang dilanggar, yakni Permensos Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Poin utamanya, bahwa pada pasal 7, e-warong dalam menyediakan bahan pangan untuk dijual kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Memiliki kebebasan untuk menentukan sumber bahan pangan.

Nyatanya, Korda dan TKSK diduga bermain di dalamnya, dengan menentukan siapa yang jadi pemasok bahan pangan untuk BPNT di e-warong.

Padahal jelas-jelas dinyatakan di dalam Permensos itu, Korda dilarang untuk mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM untuk melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu; membeli bahan pangan tertentu di e-warong; membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong. Korda juga dilarang menjadi pemasok bahan pangan di e-warong. Serta dilarang pula menerima imbalan dari pihak manapun, baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran Program Sembako.

"Mengetahui BPNT ini, sebenarnya hanya penyalahgunaan kewenangan terhadap tugas yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) pada mereka ini. Karena menurut Permensos yang berkaitan dengan BPNT, mereka tidak boleh sebagai pemasok. Tidak boleh dapat keuntungan dan imbalan," tegas Kejari Mukomuko, Rudi Iskandar, SH, MH.

Mestinya sambung Kajari, Korda bertugas diantaranya verifikasi dan validasi data KPM, mengoordinasikan pendamping sosial Bansos pangan dalam pengawasan terhadap e-warong, agar sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Program Sembako.

Berikutnya mengoordinasikan pelaksanaan edukasi Program Sembako, agar dapat dipahami dengan baik oleh KPM, pendamping sosial Bansos pangan, dan pihak terkait. Serta mengoordinasikan penyaluran Program Sembako di kabupaten/kota, agar sesuai dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.

"Karena ada dilanggar itulah, konsekuensinya, itu masuk ke dalam perbuatan melawan hukum," tegas Kajari.

Kajari tidak menampik, pengusutan kasus BPNT tersebut termasuk yang paling berat ditangani pihaknya. Pasalnya, waktu yang dibutuhkan cukup panjang. Menghabiskan lebih dari setahun, baru kemudian bisa berujung ada penetapan tersangka. Kemudian, BPNT merupakan program nasional, anggarannya cukup besar dan berkaitan dengan belasan ribu penerima.

"Karena nasional dan anggarannya besar. Untuk periode penyaluran yang kita usut ini saja, itu sampai Rp 40 miliar. Banyak kita minta bukti-bukti penyaluran dananya, bahkan sampai ke Kementerian. Bahkan untuk saksi ahlinya, itu langsung dari Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," tandasnya.

Mengulas, Kajari Mukomuko telah menerbitkan tiga Sprindik untuk pengusutan kasus dugaan korupsi penyaluran BPNT di Kabupaten Mukomuko. Sprindik pertama, mengusut penyimpanan tersebut, yang sudah berujung 3 orang tersangka. Yakni Korda berinisial Ya, TKSK wilayah Kecamatan Air Manjuto berinisial Na dan TKSK wilayah Kecamatan Penarik berinisial Se.

Sedangkan dua Sprindik baru, masing-masing, dugaan Tipikor penyaluran BPNT kepada KPM di Kecamatan Air Rami dan dugaan Tipikor penyaluran BPNT kepada KPM di Kecamatan Air Manjuto. Namun hingga kemarin (11/12), belum ada penetapan tersangka. (hue)